



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 87/Pid.Sus/2016/PN.DPU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap :	CANDRA KIRANA ALIAS CAN;
Tempat Lahir :	Dompu;
Umur/Tanggal Lahir :	28 Tahun/06 Agustus 1987;
Jenis Kelamin :	Laki-laki;
Kebangsaan :	Indonesia;
Tempat Tinggal :	Dusun Pandai RT 04 RW 02, Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Atau Jalan Pelita, Lingkungan Salama, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
Agama :	Islam;
Pekerjaan :	Swasta (Konsultan Bangunan);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Mei 2016 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/06/V/2016/Res. Narkoba tertanggal 06 Mei 2016;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik tanggal 09 Mei 2016, Nomor: Sp. Han/05/V/2016/Res. Narkoba sejak tanggal 09 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 27 Mei 2016, Nomor : B-80/P.2.15/Euh.1/05/2016 sejak tanggal 29 Mei 2016 sampai dengan tanggal 07 Juli 2016;
- Penuntut Umum tanggal 15 Juni 2016 Nomor : PRINT-24/P.2.15/Euh.2/06/ 2016 sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan 04 Juli 2016;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu tanggal 22 Juni 2016 Nomor : 87/Pid.Sus/2016/PN.Dpu sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 18 Juli 2016 Nomor : 87/Pid.Sus/2016/PN. Dpu sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan 19 September 2016;

Terdakwa di persidangan telah didampingi oleh Penasehat hukum, yaitu : ZAIDUN, SH. Advokad/Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Lintas Dompu- Bima, Desa Mange Asi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juni 2016;

PENGADILAN NEGERI tersebut:

Telah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 22 Juni 2016 No : 87/Pid.Sus/2016/PN. Dpu tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 **Penetapan Hakim tanggal 22 Juni 2016 Nomor : 87/Pid.Sus/2016/PN. Dpu tentang Penetapan Hari Sidang;**
- 3 **Berkas perkara tersebut dengan seksama;**

Telah Mendengar keterangan saksi- saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah Memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa CANDRA KIRANA ALIAS CAN bersalah melakukan tindak pidana “sebagai penyalahguna narkoba golongan I jenis shabu” sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa CANDRA KIRANA ALIAS CAN berupa pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol air minum orange;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari korek api gas;
 - 2 (dua) buah korek api gas warna ungu dan kuning;
 - 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari besi yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah pipet kaca; 5 (lima) buah potongan selang sedotan air minum; 1 (satu) buah jarum; 1 (satu) buah potongan jarum yang dimodif sebagai kompor; 1 (satu) buah jarum pentul; 1 (satu) buah cotton bud (katenbat);
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,66 gram (nol koma enam puluh enam) gram yang telah disishkan seberat 0,0561 gram (nol koma nol lima enam satu) gram untuk pemeriksaan dibalai besar POM di Mataram;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.500-;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang menerangkan bahwa unsur menyalahgunaan narkoba golongan satu bagi diri sendiri tidak terbukti terhadap terdakwa dengan alasan bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan pada waktu penangkapan terdakwa tidak digunakan oleh terdakwa dan tes urine yang membuktikan terdakwa positif menggunakan narkoba jenis shabu ialah barang bukti lain yang sebelumnya sudah digunakan oleh terdakwa. Namun disisi lain Penasehat Hukum terdakwa khususnya di dalam permohonan pembelaan yaitu di halaman 11 mengakui bahwa terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Sehingga Penasehat Hukum terdakwa meminta keringanan hukuman atas diri terdakwa karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan juga terdakwa menyesali perbuatannya;

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula. Demikian pula duplik Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : REG.PERK: PDM-23/DOMPU/06.16, tertanggal : 15 Juni 2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa CANDRA KIRANA Alias CAN, pada hari Jumat, tanggal 06 Mei 2016, sekitar jam 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2016, bertempat di dalam kamar kos terdakwa yang beralamat di Lingkungan Salama, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Berawal saat saksi AUDY IRFAN dan saksi ARDIANSYAH yang merupakan anggota satuan Reskoba Polres Dompu mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan pesta minuman keras sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak-teriak di dalam kamar kos terdakwa sehingga perbuatan terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut mengganggu warga masyarakat sekitar, atas informasi yang di peroleh, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi-saksi melakukan pengecekan atas laporan yang di terima, setibanya saksi-saksi di kos terdakwa, saksi-saksi melihat terdakwa bersama dengan teman-temannya sedang minum minuman keras, kemudian saksi-saksi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan teman-temannya dengan tujuan untuk memeriksa apakah terdakwa bersama dengan teman-temannya ada menyembunyikan narkoba, pada saat dilakukan penggeledahan badan, saksi-saksi tidak menemukan narkoba atau barang terlarang lainnya;

- Bahwa selanjutnya saksi-saksi melakukan penggeledahan di dalam kamar kos terdakwa untuk melihat apakah masih ada minuman keras lainnya di dalam kamar kos terdakwa, pada saat melakukan penggeledahan, saksi-saksi menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,66 gram (nol koma enam puluh enam) gram, 2 (dua) buah alat hisap sabu/boong, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah kotak rokok yang terbuat dari besi yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca, 5 (lima) buah potongan selang sedotan air minum, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah potongan jarum yang telah dimodifikasi sebagai kompor, 1 (satu) buah jarum pentul dan 1 (satu) buah cotton bad;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada terdakwa mengenai bukti-bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dalam kamar kos terdakwa, terdakwa tidak mengakui bahwa 2 (dua) bungkus sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa, terdakwa hanya mengakui bahwa bukti lainnya berupa 2 (dua) buah alat hisap sabu/boong, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah kotak rokok yang terbuat dari besi yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca, 5 (lima) buah potongan selang sedotan air minum, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah potongan jarum yang telah dimodifikasi sebagai kompor, 1 (satu) buah jarum pentul dan 1 (satu) buah cotton bad adalah memang milik terdakwa. Atas keterangan terdakwa selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa berikut barang buktinya ke Polres Dompu untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa atas temuan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya sebanyak 0,0561 gram (nol koma nol lima enam satu gram) disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan ke Badan POM RI dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Pengujian Produk Terapeutika, Narkoba, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen. Laboratorium Narkoba dan Psikotropika Nomor : 16.108.99.20.05.0163.K, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Drs. I. MADE BAGUS GERAMETTA, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen serta saudara FIRMAN RAKHMAN, S.Si, Apt dan PUTU GITA ISWARI, S.Farm, Apt, selaku petugas yang melakukan pengujian, serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan POM RI tertanggal 12 Mei 2016 dengan hasil pengujian yang pada pokoknya adalah :

- Reaksi warna :
- Uji Marquis : Positif;
- Uji Simon : Positif;
- Uji Mandeline : Positif;
- Uji GC-MS : Positif Metamfetamin;
- Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut di atas adalah metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa CANDRA KIRANA Alias CAN, pada hari Jumat, tanggal 06 Mei 2016, sekitar jam 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2016, bertempat di dalam kamar kos terdakwa yang beralamat di Lingkungan Salama, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Berawal saat saksi AUDY IRFAN dan saksi ARDIANSYAH yang merupakan anggota satuan Reskoba Polres Dompu mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan pesta minuman keras sambil berteriak-teriak di dalam kamar kos terdakwa sehingga perbuatan terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut mengganggu warga masyarakat sekitar, atas informasi yang di peroleh, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi-saksi melakukan pengecekan atas laporan yang di terima, setibanya saksi-saksi di kos terdakwa, saksi-saksi melihat terdakwa bersama dengan teman-temannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang minum minuman keras, kemudian saksi-saksi melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan teman-temannya dengan tujuan untuk memeriksa apakah terdakwa bersama dengan teman-temannya ada menyembunyikan narkoba, pada saat dilakukan pengeledahan badan, saksi-saksi tidak menemukan narkoba atau barang terlarang lainnya;

- Bahwa selanjutnya saksi-saksi melakukan pengeledahan di dalam kamar kos terdakwa untuk melihat apakah masih ada minuman keras lainnya di dalam kamar kos terdakwa, pada saat melakukan pengeledahan, saksi-saksi menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,66 gram (nol koma enam puluh enam) gram, 2 (dua) buah alat hisap sabu/boong, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah kotak rokok yang terbuat dari besi yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca, 5 (lima) buah potongan selang sedotan air minum, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah potongan jarum yang telah dimodifikasi sebagai kompor, 1 (satu) buah jarum pentul dan 1 (satu) buah cotton bad;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada terdakwa mengenai bukti-bukti yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan dalam kamar kos terdakwa, terdakwa tidak mengakui bahwa 2 (dua) bungkus sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa, terdakwa hanya mengakui bahwa bukti lainnya berupa 2 (dua) buah alat hisap sabu/boong, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah kotak rokok yang terbuat dari besi yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca, 5 (lima) buah potongan selang sedotan air minum, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah potongan jarum yang telah dimodifikasi sebagai kompor, 1 (satu) buah jarum pentul dan 1 (satu) buah cotton bad adalah memang milik terdakwa serta terdakwa juga mengakui bahwa 3 atau 4 hari sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa pernah mengonsumsi sabu-sabu. Atas keterangan terdakwa selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa berikut barang buktinya ke Polres Dompu untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa atas temuan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya sebanyak 0,0561 gram (nol koma nol lima enam satu gram) disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan ke Badan POM RI dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkoba, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen. Laboratorium Narkoba dan Psikotropika Nomor : 16.108.99.20.05.0163.K, tanggal 12 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Drs. I. MADE BAGUS GERAMETTA, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetika, Narkoba, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen serta saudara FIRMAN RAKHMAN, S.Si, Apt dan PUTU GITA ISWARI, S.Farm, Apt, selaku petugas yang melakukan pengujian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan POM RI tertanggal 12 Mei 2016 dengan hasil pengujian yang pada pokoknya adalah :

- Reaksi warna;
- Uji Marquis : Positif;
- Uji Simon : Positif;
- Uji Mandeline : Positif;
- Uji GC-MS : Positif Metamfetamin;
- Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut di atas adalah metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Selanjutnya terhadap urine/air kencing milik terdakwa juga dilakukan pemeriksaan pada Dinas Kesehatan (Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok), dengan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk laporan hasil uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba, Nomor : Nar-R02232/LHU/BLKM-PL/V/2016, tanggal 10 Mei 2016 dengan hasil : bahwa urine terdakwa positif mengandung Metamfetamin;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar Keterangan saksi-saksi, yang masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 SAKSI AUDI IRFAN;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan kepemilikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di dalam kamar kos terdakwa yang beralamat di Lingkungan Salama, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi sedang berada dikantor, kemudian saksi dihubungi oleh kanit Reskoba untuk membawa mobil untuk mengangkut terdakwa bersama teman – teman terdakwa;
- Bahwa saat di dalam mobil saksi mengetahui terdakwa dan yang lain dalam keadaan berbau alcohol;
- Bahwa saksi diberitahu oleh anggota yang lain di dalam kamar kos terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip kecil narkoba yang diduga jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, 2 (dua) buah alat hisap sabu / bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kota rokok yang terbuat dari besi yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca, 5 (lima) buah potongan selang sedotan air minum, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah potongan jarum yang telah dimodifikasi sebagai kompor, 1 (satu) buah jarum pentul dan 1 (satu) buah cottonbad;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi Polisi Reskoba;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

2 SAKSI ARDIANSYAH:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di dalam kamar kos terdakwa yang beralamat di Lingkungan Salama, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi (Res Narkoba) yang awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat, bahwa ada yang ribut karena minum – minum di kos terdakwa yang mengakibatkan masyarakat resah, kemudian saksi bersama anggota yang lain mendatangi kos terdakwa dan ketika itu ada 5 (lima) orang didalam kos antara lain : terdakwa, saksi FITRIA NINGSIH, saksi AHMAD ALIAS MEMET, saksi IMAM ALIAS IBENK, sdr. INDRA FATONI kemudian saksi meminta bantuan saksi RUSKANDAR untuk menyaksikan saksi dan anggota yang lain melakukan pengeledahan, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terdakwa dan saksi yang lain tidak ditemukan apa-apa dan dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan dikamar kos terdakwa dipojok kamar saksi ditemukan 1 (satu) buah bong sabu yang terbuat dari botol You c 1000, sdr. ADAM menemukan, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari korep api gas, 1 (satu) buah kota rokok yang terbuat dari besi yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca, 5 (lima) buah potongan selang sedotan air minum, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah potongan jarum yang telah dimodifikasi sebagai kompor, 1 (satu) buah jarum pentul dan 1 (satu) buah cottonbad, serta saksi melakukan pemeriksaan disekitar kamar mandi ditemukan dibawah keset 2 (dua) bungkus plastic klip kecil narkoba yang diduga jenis sabu – sabu dan 2 (dua) buah korek api gas yang berada disekitar terdakwa, kemudian terdakwa di amankan ke Polres Dompu untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengakui memiliki narkoba jenis sabu – sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tidak memiliki ijin menyimpan sabu - sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi Polisi Reskoba;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

3 **SAKSI FITRIA NINGSIH:**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi melihat penangkapan serta pengeledahan atas diri terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di dalam kamar kos terdakwa yang beralamat di Lingkungan Salama, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya saksi memisah saksi AHMAD ALIAS MEMET yang sempat ribut dengan orang, kemudian saksi mengajak masuk ke kamar terdakwa agar tidak terjadi keributan kemudian saksi ikut duduk didalam kamar terdakwa sambil makan Salome dan ada yang minum shofi, tidak berapa lama duduk datang anggota kepolisian yang langsung melakukan pengeledahan terhadap saksi, saksi AHMAD ALIAS MEMET, saksi IMAM ALIAS IBENK, sdr. INDRA serta terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa kemudian anggota Kepolisian mengeledah kamar kos dan ditemukan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah bong sabu yang terbuat dari botol You c 1000, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari korep api gas, 1 (satu) buah kota rokok yang terbuat dari besi yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca, 5 (lima) buah potongan selang sedotan air minum, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah potongan jarum yang telah dimodifikasi sebagai kompor, 1 (satu) buah jarum pentul dan 1 (satu) buah cottonbad, serta disekitar kamar mandi ditemukan 2 (dua) bungkus plastic klip kecil narkoba yang diduga jenis sabu – sabu dan 2 (dua) buah korek api gas yang berada disekitar terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi – saksi di amankan ke Polres Dompu untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa ketika anggota Kepolisian melakukan pengeledahan ada bersama saksi RUSKANDAR;
- Bahwa saksi tidak melihat dimana sabu–sabu tersebut ditemukan oleh anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

4 SAKSI RUSKANDAR:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi melihat penangkapan serta pengeledahan atas diri terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di dalam kamar kos terdakwa yang beralamat di Lingkungan Salama, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada didalam rumah, kemudian saksi dipanggil oleh anggota Kepolisian dan diminta untuk ikut menyaksikan pengeledahan dikamar kos terdakwa, sampai dikamar kos terdakwa saksi melihat didalam kos ada saksi AHMAD ALIAS MEMET, saksi FITRIA NINGSIH, saksi IMAM ALIAS IBENK, sdr. INDRA dan terdakwa sedang minum shofi kemudian dilakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya polisi mengeledah kamar ditemukan barang bukti 1 (satu) buah bong sabu yang terbuat dari botol You c 1000, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari korep api gas, 1 (satu) buah kota rokok yang terbuat dari besi yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca, 5 (lima) buah potongan selang sedotan air minum, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah potongan jarum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dimodifikasi sebagai kompor, 1 (satu) buah jarum pentul dan 1 (satu) buah cottonbad, serta disekitar kamar mandi tepatnya dibawah keset ditemukan 2 (dua) bungkus plastic klip kecil isinya seperti visin diduga jenis sabu-sabu dan 2 (dua) buah korek api gas yang berada disekitar terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi-saksi di amankan ke Polres Dompu untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu itu setelah dikumpulkan oleh anggota Kepolisian kemudian di foto;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

5 SAKSI AHMAD ALIAS MEMET;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi melihat penangkapan serta pengeledahan atas diri terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di dalam kamar kos terdakwa yang beralamat di Lingkungan Salama, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk dideker depan kosan minum shofi bersama saksi IMAM ALIAS IBENK kemudian sempat ribut mulut dengan orang, sehingga saksi diajak masuk oleh saksi FITRIA NINGSIH masuk ke kamar terdakwa agar tidak terjadi keributan dan saksi melanjutkan minum didalam kamar terdakwa, tidak berapa lama duduk datang anggota kepolisian yang langsung melakukan pengeledahan terhadap saksi, saksi FITRIA NINGSIH, saksi IMAM ALIAS IBENK, sdr. INDRA serta terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa kemudian anggota Kepolisian mengeledah kamar kos dan ditemukan 1 (satu) buah bong sabu yang terbuat dari botol You c 1000, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari korep api gas, 1 (satu) buah kota rokok yang terbuat dari besi yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca, 5 (lima) buah potongan selang sedotan air minum, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah potongan jarum yang telah dimodifikasi sebagai kompor, 1 (satu) buah jarum pentul dan 1 (satu) buah cottonbad, serta disekitar kamar mandi ditemukan 2 (dua) bungkus plastic klip kecil narkoba yang diduga jenis sabu – sabu dan 2 (dua) buah korek api gas yang berada disekitar terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi-saksi di amankan ke Polres Dompu untuk proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dimana semua barang bukti tersebut ditemukan karena saksi membelakangi anggota Kepolisian sambil saksi menangis;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang ditemukan tersebut setelah dikumpulkan oleh anggota Kepolisian kemudian di foto baru saksi tahu semua barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat dimana sabu-sabu tersebut ditemukan oleh anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

6 SAKSI APRIANA IMAM ROHADI ALIAS IMAM ALIAS IBENG:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi melihat penangkapan serta pengeledahan atas diri terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di dalam kamar kos terdakwa yang beralamat di Lingkungan Salama, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk dideker depan kosan minum shofi bersama saksi AHMAD ALIAS MEMET kemudian saksi AHMAD ALIAS MEMET sempat ribut mulut dengan orang, sehingga diajak masuk oleh saksi FITRIA NINGSIH masuk ke kamar terdakwa agar tidak terjadi keributan dan saksi melanjutkan minum sambil makan Salome didalam kamar terdakwa, tidak berapa lama duduk datang anggota kepolisian yang langsung melakukan pengeledahan terhadap saksi, saksi AHMAD ALIAS MEMET, saksi FITRIA NINGSIH, sdr. INDRA serta terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa kemudian anggota Kepolisian mengeledah kamar kos dan ditemukan 1 (satu) buah bong sabu yang terbuat dari botol You c 1000, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari korep api gas, 1 (satu) buah kota rokok yang terbuat dari besi yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca, 5 (lima) buah potongan selang sedotan air minum, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah potongan jarum yang telah dimodifikasi sebagai kompor, 1 (satu) buah jarum pentul dan 1 (satu) buah cottonbad, serta disekitar kamar mandi ditemukan 2 (dua) bungkus plastic klip kecil narkoba yang diduga jenis sabu – sabu dan 2 (dua) buah korek api gas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada disekitar terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi – saksi di amankan ke Polres Dompu untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan tersebut setelah dikumpulkan oleh anggota Kepolisian kemudian di foto baru saksi tahu semua barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat dimana sabu-sabu tersebut ditemukan oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa terdakwa mengetahui dimana sabu-sabu ditemukan oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi RUSKANDAR ikut menyaksikan setiap pengeledahan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

7 SAKSI MA'RUFUDDIN (VERBALISAN):

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi merupakan penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada waktu penyidikan;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong sabu yang terbuat dari botol You c 1000, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari korep api gas, 1 (satu) buah kota rokok yang terbuat dari besi yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca, 5 (lima) buah potongan selang sedotan air minum, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah potongan jarum yang telah dimodifikasi sebagai kompor, 1 (satu) buah jarum pentul dan 1 (satu) buah cottonbad, serta disekitar kamar mandi ditemukan 2 (dua) bungkus plastic klip kecil narkoba yang diduga jenis sabu-sabu dan 2 (dua) buah korek api gas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di dalam kamar kos terdakwa yang beralamat di Lingkungan Salama, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada waktu dibawa ke kantor Kepolisian Resort Dompu saksi tidak langsung melakukan pemeriksaan terhadap saksi FITRIA NINGSIH dikarenakan saksi FITRIA NINGSIH dan saksi yang lain dalam keadaan bau minuman keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memaksa, mengancam dan menekan saksi-saksi ketika melakukan pemeriksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi menerangkan hasil yang dituangkan dalam BAP saksi-saksi itulah yang diterangkan oleh saksi-saksi yang diperiksa termasuk saksi FITRIA NINGSIH;
- Bahwa sebelum ditanda tangani BAP oleh saksi-saksi yang diperiksa dibaca terlebih dahulu oleh saksi yang diperiksa kemudian saksi yang diperiksa membubuhkan tanda tangannya termasuk saksi FITRIA NINGSIH;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

8 **SAKSI M. NAZAMUDDIN, SH (VERBALISAN):**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi merupakan penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada waktu penyidikan;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong sabu yang terbuat dari botol You c 1000, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari korep api gas, 1 (satu) buah kota rokok yang terbuat dari besi yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca, 5 (lima) buah potongan selang sedotan air minum, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah potongan jarum yang telah dimodifikasi sebagai kompor, 1 (satu) buah jarum pentul dan 1 (satu) buah cottonbad, serta disekitar kamar mandi ditemukan 2 (dua) bungkus plastic klip kecil narkoba yang diduga jenis sabu-sabu dan 2 (dua) buah korek api gas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di dalam kamar kos terdakwa yang beralamat di Lingkungan Salama, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada waktu dibawa ke kantor Kepolisian Resort Dompu saksi tidak langsung melakukan pemeriksaan terhadap saksi FITRIA NINGSIH dikarenakan saksi FITRIA NINGSIH dan saksi yang lain dalam keadaan bau minuman keras;
- Bahwa saksi tidak pernah memaksa, mengancam dan menekan saksi-saksi ketika melakukan pemeriksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi menerangkan hasil yang dituangkan dalam BAP saksi-saksi itulah yang diterangkan oleh saksi-saksi yang diperiksa termasuk saksi FITRIA NINGSIH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ditanda tangani BAP oleh saksi–saksi yang diperiksa dibaca terlebih dahulu oleh saksi yang diperiksa kemudian saksi yang diperiksa membubuhkan tanda tangannya termasuk saksi FITRIA NINGSIH;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan sehubungan dengan dugaan kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap yaitu pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di dalam kamar kos terdakwa yang beralamat di Lingkungan Salama, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama teman–teman terdakwa didalam kamar kos milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa awalnya sedang minum shofi didalam kamar, kemudian datang anggota Reskoba dan langsung melakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan apa–apa, selanjutnya dilakukan pengeledahan dalam kamar kos terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah alat hisap sabu/boong, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah kotak rokok yang terbuat dari besi yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca, 5 (lima) buah potongan selang sedotan air minum, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah potongan jarum yang telah dimodifikasi sebagai kompor, 1 (satu) buah jarum pentul dan 1 (satu) buah cotton bad;
- Bahwa terdakwa mengakui semua barang bukti adalah milik terdakwa kecuali 2 (dua) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dibawah keset depan kamar mandi terdakwa;
- Bahwa 2 hari sebelum ditangkap, terdakwa menghisap sabu–sabu bersama teman terdakwa dikamar kos terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli sabu–sabu yang digunakan pada waktu itu dari IPANK;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol air minum orange;
- 2 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari korek api gas;
- 3 2 (dua) buah korek api gas warna ungu dan kuning;
- 4 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari besi yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah pipet kaca;
- 5 5 (lima) buah potongan selang sedotan air minum;
- 6 1 (satu) buah jarum;
- 7 1 (satu) buah potongan jarum yang dimodif sebagai kompor;
- 8 1 (satu) buah jarum pentul;
- 9 1 (satu) buah cotton bud (katenbat);
- 10 2 (dua) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,66 gram (nol koma enam puluh enam) gram yang telah disishkan seberat 0,0561 gram (nol koma nol lima enam satu) gram untuk pemeriksaan dibalai besar POM di Mataram;

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Dompu pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di dalam kamar kos terdakwa yang beralamat di Lingkungan Salama, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa benar didalam kamar kos terdakwa pada waktu penangkapan tersebut terdapat teman-teman terdakwa yaitu saksi Ahmad Alias Memet, saksi Apriatna Alias Imam Alias Ibeng, saksi Fitrianiingsih dan Indra;
- Bahwa benar terdakwa bersama teman-temannya pada waktu itu sedang minum minuman keras berupa sofi;
- Bahwa benar pada waktu penangkapan terdakwa petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor 0,66 gram (nol koma enam puluh enam) gram yang telah disishkan seberat 0,0561 gram (nol koma nol lima enam satu) gram untuk pemeriksaan dibalai besar POM di Mataram, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol air minum orange, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari korek api gas, 2 (dua) buah korek api gas warna ungu dan kuning, 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari besi yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah pipet kaca, 5 (lima) buah potongan selang sedotan air minum, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah potongan jarum yang dimodif sebagai kompor, 1 (satu) buah jarum pentul dan 1 (satu) buah cotton bud (katenbat);

- Bahwa benar berdasarkan Hasil uji dari Laboratorium Balai Besar POM Mataram yang dibuat dan ditanda tangani Drs. I MADE BAGUS GERAMETTA. Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 12 Mei 2016, bahwa barang bukti berupa kristal putih transparan adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I No urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine (air seni)) terdakwa tersebut ke Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok dan ternyata hasilnya bahwa urine terdakwa positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdawa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif sebagai berikut : **Kesatu** melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau **Kedua** melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara *alternatif*, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Oleh karena itu maka kini dipertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian setiap penyalahguna dalam Pasal ini ditunjukan kepada setiap orang sebagai subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang, yang dalam hal ini adalah sebagai penyalah guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut pasal 1 angka 15 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah “orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. DR. Andi Hamzah menyatakan bahwa kata Tanpa hak atau Melawan Hukum adalah “*bukan saja bertentangan dengan perundang-undangan tetapi juga bertentangan dengan norma-norma lain yang hidup didalam masyarakat*” atau *melawan hukum dalam arti materiil* merupakan penyimpangan asas legalitas, karena asas legalitas mengatakan bahwa tidak seorangpun dapat dipidana selain berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada sebelumnya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum, terdapat pengertian melawan hukum dalam arti formil maupun materiil dimana ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana dan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela (Vide : Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., “*Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Tentang Penerapan Dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi)”, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2001, hlm. 25.);

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum formal berarti semua bagian (tertulis dalam undang-undang) dari rumusan delik telah terpenuhi dan sifat melawan hukum materiil berarti bahwa karena perbuatan itu, kepentingan hukum yang dilindungi oleh rumusan delik tertentu telah dilanggar (Vide : Prof, Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, Mr. E. PH. Sitorus, “*Hukum Pidana*”, Editor Penerjemahan Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A., Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 50);

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika ini, sesungguhnya jika ditinjau dari segi akibatnya, merupakan perbuatan yang membahayakan peri kehidupan masyarakat. Dengan demikian maka tinjauan kita adalah apakah perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang. Dengan perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan maka pelakunya dapat dihukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum Pasal ini adalah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 8 UU No.35 tahun 2009 adalah bahwa “narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostik serta reagensi laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 yang dimaksud “narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”, sedangkan narkotika golongan I sesuai dengan lampiran sesuai dengan lampiran Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotikadaintaranya adalah nomor urut 61 yaitu jenis *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa unsur untuk diri sendiri dimaksudkan bahwa penggunaan narkotika tersebut adalah dikonsumsi untuk dirinya sendiri bukan untuk dijual atau disebarkan secara luas;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di dalam kamar kos terdakwa yang beralamat di Lingkungan Salama, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dimana awalnya saksi AUDI IRFAN dan saksi ARDIANSYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kos terdakwa ada keributan sehingga meresahkan masyarakat, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi-saksi melakukan pengecekan ke lapangan dan melihat bahwa di kamar kos terdakwa terdapat aktivitas seperti pesta lalu para saksi melakukan pengeledahan dan di dalam kamar kos terdakwa para saksi menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,66 gram (nol koma enam puluh enam) gram yang telah disishkan seberat 0,0561 gram (nol koma nol lima enam satu) gram untuk pemeriksaan dibalai besar POM di Mataram, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol air minum orange, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari korek api gas, 2 (dua) buah korek api gas warna ungu dan kuning, 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari besi yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah pipet kaca, 5 (lima) buah potongan selang sedotan air minum, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah potongan jarum yang dimodif sebagai kompor, 1 (satu) buah jarum pentul dan 1 (satu) buah cotton bud (katenbat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan ke Badan POM RI di Mataram dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen. Laboratorium Narkotika dan Psicotropika Nomor : 16.108.99.20.05.0163.K, tanggal 12 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Drs. I MADE BAGUS GRAMETTA, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen serta saudara FIRMAN RAKHMAN, S.So, Apt dan PUTU GITA ISWARI, S.Farm, Apt, selaku petugas yang melakukan pengujian, serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan POM RI dengan hasil pengujian yang pada pokoknya adalah Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut di atas adalah metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 UU RI No. 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap urine/air kencing milik terdakwa juga dilakukan pemeriksaan pada Dinas Kesehatan (Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok), dengan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk laporan hasil uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba, Nomor : Nar-R02232/LHU/BLKM-PL/V/2016, tanggal 10 Mei 2016 dengan hasil : bahwa urine terdakwa positif mengandung Methamphetamin Rapid;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa mengakui bahwa terdakwa sebelum dilakukan penangkapan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, namun tidak memiliki ijin untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dipersidangan dimana jumlah narkotika yang ditemukan pada Terdakwa adalah jenis sabu seberat kurang dari 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, pada waktu ditangkap sebelumnya terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, dan hasil tes urine pun menyatakan urine terdakwa positif mengandung Methamphetamin Rapid, dan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Sehingga berdasarkan hal tersebut terbukti Terdakwa adalah adalah pemakai yang juga membeli sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri, yaitu penyalah guna;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka unsur Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam pembelaannya menerangkan bahwa unsur menyalahgunaan narkoba golongan satu bagi diri sendiri tidak terbukti terhadap terdakwa dengan alasan bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan pada waktu penangkapan terdakwa tidak digunakan oleh terdakwa dan tes urine yang membuktikan terdakwa positif menggunakan narkoba jenis shabu ialah barang bukti lain yang sebelumnya sudah digunakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi FITRIANINGSIH, saksi RUSKANDAR, saksi AHMAD ALIAS MEMET, serta saksi APRIATNA ALIAS IMAM ALIAS IBENG dipersidangkan menyatakan bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan di dalam kamar kos terdakwa, petugas kepolisian yaitu saksi AUDI IRFAN dan saksi ARDIANSYAH menemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan fakta yang didasarkan pada keterangan para saksi yang memberatkan Terdakwa dengan keterangan terdakwa tersebut, Majelis hakim telah berulang kali mengingatkan agar para saksi memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang ditentukan dalam KUHAP, maupun menurut iman dan kepercayaannya. Karena sebagai saksi mereka telah disumpah, peringatan Majelis Hakim yang dilakukan berkali-kali semata-mata untuk menghindari kekeliruan dalam menjatuhkan putusan perkara ini, karena Majelis Hakim mempunyai kesangsian, manakala para saksi mempunyai kepentingan, mungkin memberi keterangan yang bersifat subjektif, yang bisa merugikan ataupun menguntungkan Terdakwa, sehingga nilai objektivitas keterangannya diragukan;

Menimbang, bahwa peringatan Majelis Hakim tersebut di atas, sengaja dilakukan agar tidak perlu ada keraguan lagi bagi Majelis Hakim, untuk menilai keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa, karena mereka sudah menghayati dengan sungguh-sungguh arti hakikat bersaksi dan atau memberikan keterangan di persidangan dalam menegakkan keadilan, tiada lain adalah agar keadilan itu sungguh-sungguh dapat ditegakkan dan dipertanggung jawabkan kepada Tuhan, seperti ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu menjadi tugas dan kewajiban Majelis Hakim untuk menilai kebenaran keterangan para saksi, dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dan dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 185 KUHP;

Menimbang, bahwa selain itu dipandang perlu dipertimbangkan dalam putusan ini bagaimanakah pembuktian dan penerapan hukum mesti dilakukan dalam perkara ini, sehingga Terdakwa maupun masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini memahami, bagaimana secara sungguh-sungguh telah dilakukan penegakan hukum secara represif dalam persidangan Terdakwa saat ini;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah Majelis Hakim di dalam memeriksa dan mengadili Terdakwa tersebut di atas, senantiasa berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam KUHP maupun KUHP, sehingga dalam pemeriksaan atas diri Terdakwa Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam pasal 183 KUHP, yaitu sistem Negatif menurut UU (*Negatif Wettelijk*), artinya Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, tetapi sesuai dengan azas pemeriksaan Hukum Acara Perkara Biasa (*Vordering*), sekurang-kurangnya harus dengan dua alat bukti yang sah, oleh karena itulah menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHP, sehingga nantinya dapat ditentukan bagaimanakah nilai alat-alat bukti tersebut masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 s/d Pasal 189 KUHP. Pertimbangan-pertimbangan tersebut diperlukan agar dapat diperoleh suatu keyakinan apakah benar suatu tindak pidana telah terjadi, dan apakah benar bahwa Terdawalah yang terbukti secara sah dan meyakinkan yang melakukannya;

Menimbang, bahwa bantahan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa barang bukti shabu-shabu yang ditemukan di dalam kamar kos terdakwa bukan miliknya terdakwa dan hasil tes urine terdakwa positif mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bukan barang bukti itu yang digunakan sebelumnya oleh terdakwa melainkan barang bukti lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim terhadap barang yang berupa narkoba jenis shabu-shabu tersebut tidak harus dibuktikan dengan bukti otentik (sidik jarinya) untuk membuktikan bahwa barang tersebut adalah milik dari yang pada saat itu kedatangan yang ada dalam penguasaan Terdakwa, ada barang yang diduga terlarang menurut Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku karena sudah cukup menurut hukum bahwa “barang siapa yang membawa maupun menyimpan benda bergerak tersebut dianggap orang tersebutlah sebagai pemilik dari benda tersebut, sehingga dengan demikian Pembelaan Penasihat hukum terdakwa dalam masalah ini sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi dirinya Sendiri”;

Menimbang, bahwa untuk penerapan pemidanaan dalam Pasal 127 UU No. 35 tahun 2009 ini, perlu diperhatikan dan dipertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal, 54, Pasal 55, dan Pasal 103, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 127 Ayat (3) tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan dalam Pasal, 54, Pasal 55, dan Pasal 103 tersebut mengatur mengenai rehabilitasi bagi pecandu narkotika maupun korban penyalahgunaan narkotika, sehingga untuk diterapkannya rehabilitasi perlu untuk dipenuhi ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal tersebut. Bahwa kewajiban untuk menjalani rehabilitasi hanya bagi yang terbukti sebagai pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54, dan Hakim dapat menentukan untuk memutus atau kah menetapkan seorang pecandu untuk menjalani rehabilitasi sebagaimana ketentuan Pasal 103, yang dihubungkan dengan aturan teknisnya dalam SEMA No. 4 tahun 2010;

Menimbang, bahwa SEMA No. 04 tahun 2010 mengatur tentang penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dimana dalam point kedua berisi : “bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut ;

- 1 terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BIN dalam kondisi tertangkap tangan;
- 2 pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain :
 - kelompok metamphetamin (sabu) : 1 gram
 - Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
 - kelompok heroin : 1,8 gram
 - kelompok kokain : 1,8 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kelompok ganja : 5 gram
- daun koka : 5 gram
- meskalin : 5 gram
- kelompok psylosibin : 3 gram
- kelompok LSD : 2 gram
- kelompok PCP : 3 gram
- kelompok fentanil : 1 gram
- kelompok metadon : 0,5 gram
- kelompok morfin : 1,8 gram
- kelompok petidin : 0,96gram
- kelompok kodein : 72 gram
- kelompok bufrenorfin : 32 gram;

- 3 Surat uji Laboratorium Positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- 4 perlu Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- 5 tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk penerapan pemidanaan apakah sepatutnya akan dijatuhkan pidana penjara ataukah rehabilitasi perlu dipertimbangkan perbedaan antara pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika maupaun korban penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa secara esensial penyalahguna dan pecandu narkotika adalah sama-sama memakai atau menyalahgunakan Narkotika, hanya saja bagi pecandu narkotika mempunyai karakteristik tersendiri. Bahwa pengertian dari Pecadu Narkotika menurut Pasal 1 Angka 13 adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Dan dalam Pasal 1 Angka 14 ditentukan bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaanya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Bahwa, untuk pecandu wajib melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya ke pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 55, dan dalam ketentuan SEMA No. 4 Tahun 2010 untuk tindakan rehabilitasi diperlukan adanya surat keterangan dari Dokter jiwa/psikater pemerintah yang ditunjuk Hakim. Sedangkan pengertian dari korban penyalahgunaan narkotika berdasarkan Penjelasan Pasal 54 adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut maka berdasarkan fakta di persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, terbukti Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri, tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa adalah pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika, serta tidak ada pula permohonan dari Terdakwa bahwa mereka sebagai pecandu maupun keterangan dari dokter jiwa/psikiater bahwa Terdakwa adalah sebagai pecandu, sehingga dalam perkara ini terbukti Terdakwa adalah sebagai penyalah guna;

Menimbang, bahwa sebagai tolok ukur tindakan yang dapat dikenakan bagi seorang pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 jo Pasal 54 jo Pasal 55 jo Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, yang menyebutkan seorang pecandu dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi dengan kriteria seperti yang diuraikan diatas maka menurut Majelis Hakim Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut di atas dapat juga digunakan untuk tolok ukur bagi seorang penyalahguna karena pecandu dengan penyalahguna adalah sama-sama mengkonsumsi narkotika hanya saja pecandu harus terbukti memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap narkotika. Sehingga dengan SEMA tersebut dijadikan tolok ukur, maka seorang penyalahguna sebagaimana yang terbukti pada diri Terdakwa, menurut hemat Majelis Hakim adalah sudah tepat untuk digunakan Pasal 127 Ayat (1) sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum bukan dalam Pasal 112 sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, walaupun antara Penyalahguna dengan pelaku yang diancam pidana pada Pasal 112 tersebut sama-sama memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa memberikan keterangan, sebagaimana Majelis hakim pertimbangan dibagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata penegakan hukum secara represif bisa membawa keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan yang berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol air minum orange, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari korek api gas, 2 (dua) buah korek api gas warna ungu dan kuning, 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari besi yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet kaca; 5 (lima) buah potongan selang sedotan air minum; 1 (satu) buah jarum; 1 (satu) buah potongan jarum yang dimodif sebagai kompor; 1 (satu) buah jarum pentul; 1 (satu) buah cotton bud (katenbat) dan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,66 gram (nol koma enam puluh enam) gram yang telah disishkan seberat 0,0561 gram (nol koma nol lima enam satu) gram untuk pemeriksaan dibalai besar POM di Mataram, yang mana barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dibawa dan disita dari terdakwa, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal meringankan :

- Terdakwa masih berusia muda, sehingga dapat diharapkan dikemudian hari masih bisa memperbaiki sikap dan perilakunya, agar berguna bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan anak;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **CANDRA KIRANA ALIAS CAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi dirinya Sendiri”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
- 3 Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol air minum orange;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari korek api gas;
- 2 (dua) buah korek api gas warna ungu dan kuning;
- 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari besi yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah pipet kaca; 5 (lima) buah potongan selang sedotan air minum; 1 (satu) buah jarum; 1 (satu) buah potongan jarum yang dimodif sebagai kompor; 1 (satu) buah jarum pentul; 1 (satu) buah cotton bud (katenbat);
- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,66 gram (nol koma enam puluh enam) gram yang telah disishkan seberat 0,0561 gram (nol koma nol lima enam satu) gram untuk pemeriksaan dibalai besar POM di Mataram;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu Lima Ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 oleh kami **FIRDAUS, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.** dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 30 Agustus 2016 oleh kami **FIRDAUS, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh **M. NUR SALAM, S.H.**, dan **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.**, masing-masing oleh Hakim Anggota dibantu oleh **LALU MUHAMMAD NUR Panitera Pengganti** pada Pengadilan Negeri Dompu, dihadiri oleh **CATUR HIDAYAT PUTRA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

M. NUR SALAM, S.H.

FIRDAUS, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

LALU MUHAMMAD NUR